

EFEKTIVITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Munawir

Institut Agama Islam Muhammad Azim

Corresponding Author: munawir010173@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang sebagai perwujudan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah menilai sejauh mana kewenangan pengujian undang-undang (judicial review) yang dimiliki MK mampu menjamin keselarasan antara produk legislasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta mengidentifikasi kendala yuridis dan institusional dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan dukungan pendekatan historis dan yurisprudensial melalui analisis terhadap UUD 1945, undang-undang terkait, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif MK telah memiliki posisi strategis sebagai guardian of the constitution dengan kewenangan yang memadai untuk mengontrol konstitusionalitas undang-undang. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek implementasi putusan MK, resistensi politik dari pembentuk undang-undang, serta lemahnya mekanisme constitutional compliance. Meskipun MK telah melahirkan sejumlah putusan progresif, keberlanjutan dan dampaknya terhadap pembentukan hukum nasional belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas MK tidak hanya ditentukan oleh kekuatan kewenangan normatif, tetapi juga oleh dukungan budaya konstitusional, kepatuhan lembaga negara, serta integrasi nilai-nilai Pancasila sebagai moralitas konstitusi dalam proses legislasi. Oleh karena itu, penguatan efektivitas MK memerlukan reformasi kelembagaan dan peningkatan kesadaran konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Supremasi Konstitusi

Pendahuluan

Sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Prinsip supremasi konstitusi menuntut agar setiap undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai institusi yudisial yang diberi mandat untuk menjaga kemurnian dan konsistensi konstitusi.

Sejak dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, MK diberikan kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini merupakan instrumen penting dalam mengontrol dominasi kekuasaan legislatif serta menjamin

perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, efektivitas MK dalam menjalankan fungsi tersebut kerap dipertanyakan, terutama ketika putusan MK tidak sepenuhnya diimplementasikan atau direspons secara normatif oleh pembentuk undang-undang.

Dalam konteks Indonesia, konstitusionalisme memiliki karakter khas karena berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Konstitusionalisme Pancasila tidak hanya menekankan rule of law, tetapi juga rule of moral, yang mengintegrasikan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi (Kaelan, 2021). Konsep *judicial review* menjadi instrumen utama dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Menurut Kelsen (2002), pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi merupakan mekanisme esensial dalam sistem hukum modern untuk menjamin konsistensi norma hukum. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai negative legislator yang dapat membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Teori *constitutional morality* (Bickel, 1986) juga relevan dalam menilai efektivitas MK. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga oleh komitmen moral lembaga negara untuk mematuinya. Tanpa moralitas konstitusional, putusan MK berpotensi menjadi simbolik semata.

Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun MK telah membatalkan banyak norma undang-undang yang inkonstitusional, praktik legislasi di Indonesia masih cenderung mengulang pola pelanggaran konstitusional yang sama. Fenomena legislative defiance dan constitutional resistance menjadi tantangan serius dalam memastikan bahwa putusan MK benar-benar berdaya guna.

Celah penelitian (research gap) terletak pada minimnya kajian yang secara sistematis menilai efektivitas MK tidak hanya dari sisi kuantitas putusan, tetapi juga dari aspek keberlanjutan, kepatuhan lembaga negara, dan dampaknya terhadap kualitas legislasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas MK secara integratif dengan mengaitkan dimensi normatif, yurisprudensial, dan ideologis Pancasila sebagai dasar negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, serta berbagai peraturan terkait pengujian undang-undang. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan pengujian undang-undang (judicial review) yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai konsistensi pertimbangan hukum, model argumentasi konstitusional, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Adapun pendekatan konseptual digunakan

untuk mengkaji teori konstitusionalisme, supremasi konstitusi, dan prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan penelusuran dokumen hukum dan literatur akademik secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu dengan menguraikan efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang berdasarkan parameter kewenangan, konsistensi putusan, tingkat kepatuhan pembentuk undang-undang, serta dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Hasil analisis kemudian ditarik dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan memberikan rekomendasi penguatan fungsi pengujian konstitusional di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang

Secara normatif, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan yang sangat kuat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini menempatkan MK sebagai guardian of the constitution, yaitu lembaga yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk legislasi selaras dengan norma dasar konstitusi.

Dalam perspektif teori konstitusionalisme modern, keberadaan mahkamah konstitusi merupakan elemen esensial dalam menjamin supremasi konstitusi dan mencegah dominasi kekuasaan legislatif (legislative supremacy). Kelsen (2002) menegaskan bahwa tanpa mekanisme pengujian konstitusional, konstitusi berpotensi direduksi menjadi dokumen politik tanpa daya ikat hukum. Dalam konteks Indonesia, kewenangan MK memperkuat prinsip checks and balances serta menjadi instrumen korektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk undang-undang.

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa MK Indonesia telah bertransformasi dari sekadar negative legislator menjadi lembaga yang secara substantif membangun arah konstitusionalisme nasional. Simbolon dan Wiraguna (2025) menilai bahwa MK tidak hanya membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga membentuk standar konstitusional baru yang menjadi rujukan pembentuk undang-undang dalam legislasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan institusional, MK memiliki kapasitas yang memadai untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang.

Namun demikian, kekuatan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas nyata di lapangan. Efektivitas konstitusional tidak hanya ditentukan oleh legitimasi kewenangan, tetapi juga oleh kepatuhan institusional dan budaya konstitusional yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan.

Tren Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi

Data yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah permohonan dan putusan pengujian undang-undang, khususnya sejak periode pasca-2015. Peningkatan ini berkorelasi dengan meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat serta kecenderungan pembentuk undang-undang menghasilkan regulasi yang kontroversial dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Secara kualitatif, banyak putusan MK dalam periode tersebut bersifat progresif, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, penguatan demokrasi, dan pembatasan kewenangan negara. Putusan-putusan terkait undang-undang pemilu, ketenagakerjaan, kebebasan sipil, dan kewenangan lembaga negara menunjukkan peran aktif MK dalam menegakkan prinsip constitutional supremacy.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa progresivitas yudisial MK tidak selalu diikuti oleh konsistensi legislasi. Dalam banyak kasus, norma yang telah dibatalkan MK justru direproduksi kembali dalam undang-undang baru dengan redaksi yang sedikit dimodifikasi. Fenomena ini oleh para ahli disebut sebagai constitutional recycling atau normative repetition, yang secara substantif melemahkan efektivitas putusan MK (Firmansyah, 2021; Wulandari, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa MK menghadapi dilema klasik dalam sistem demokrasi konstitusional, yaitu antara kewenangan yudisial dan resistensi politik. Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), tetapi tidak selalu disertai dengan mekanisme pemaksaan yang efektif terhadap lembaga legislatif. Akibatnya, efektivitas MK lebih bersifat normatif daripada struktural.

Hasil penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan utama yang secara sistemik memengaruhi efektivitas MK dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Pertama, tidak adanya mekanisme sanksi terhadap pembentuk undang-undang yang mengabaikan putusan MK. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, sistem ketatanegaraan Indonesia belum menyediakan instrumen sanksi konstitusional yang tegas terhadap DPR dan Pemerintah ketika mereka tidak menindaklanjuti atau bahkan mengabaikan putusan MK. Dalam teori constitutional compliance, ketiadaan sanksi menyebabkan putusan pengadilan konstitusi bergantung pada itikad baik politik (political goodwill), bukan pada kewajiban hukum yang mengikat secara operasional (Bickel, 1986).

Kedua, reproduksi norma inkonstitusional dalam undang-undang baru. Penelitian ini menemukan pola berulang di mana norma yang telah dibatalkan MK muncul kembali dalam undang-undang baru atau revisi undang-undang, baik secara eksplisit maupun terselubung. Praktik ini mencerminkan lemahnya internalisasi putusan MK dalam proses legislasi serta menunjukkan bahwa MK sering diposisikan hanya sebagai post-legislative reviewer, bukan sebagai mitra konstitusional dalam pembentukan hukum nasional.

Ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang sistematis antara MK, DPR, Pemerintah, dan kementerian teknis menyebabkan putusan MK sering tidak diterjemahkan secara utuh ke dalam regulasi turunan. Fragmentasi kewenangan ini memperlemah efektivitas MK dan menciptakan

ketidakpastian hukum, terutama ketika lembaga eksekutif masih menggunakan norma yang secara konstitusional telah dibatalkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang bersifat kuat secara normatif, namun lemah secara implementatif. MK telah menjalankan perannya sebagai guardian of the constitution melalui putusan-putusan progresif, tetapi efektivitasnya dibatasi oleh struktur ketatanegaraan yang belum sepenuhnya mendukung kepatuhan konstitusional.

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, kondisi ini menunjukkan bahwa supremasi konstitusi belum sepenuhnya menjadi living norm. Oleh karena itu, penguatan efektivitas MK harus diarahkan tidak hanya pada aspek kewenangan yudisial, tetapi juga pada pembentukan budaya konstitusional, reformasi legislasi, dan penciptaan mekanisme constitutional compliance yang lebih tegas.

Efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Konstitusionalisme

Efektivitas Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat diukur semata-mata dari keluasan kewenangan normatif yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan harus dianalisis dari sejauh mana kewenangan tersebut mampu menghasilkan kepatuhan konstitusional dalam praktik ketatanegaraan. Dalam teori konstitusionalisme modern, keberadaan mahkamah konstitusi dimaksudkan untuk menjamin supremasi konstitusi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang kekuasaan politik.

Namun demikian, dalam praktik di Indonesia, efektivitas MK masih menghadapi tantangan serius. Putusan MK yang bersifat final and binding secara normatif belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perubahan perilaku legislator. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas konstitusional bukan hanya persoalan kewenangan hukum, tetapi juga menyangkut struktur politik dan budaya hukum yang melingkupinya.

Secara teoritik, putusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua lembaga negara (erga omnes). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan pembentuk undang-undang mengabaikan, menunda, atau hanya menindaklanjuti putusan MK secara minimalis dan formalistik. Praktik modifikasi norma undang-undang tanpa memperhatikan ratio decidendi putusan MK mencerminkan lemahnya kepatuhan konstitusional. Fenomena ini dikenal dalam literatur sebagai legislative resistance atau constitutional circumvention, yaitu upaya lembaga politik untuk menghindari substansi putusan pengadilan konstitusi tanpa secara terang-terangan melanggarnya. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya daya ikat substantif putusan MK dan melemahkan posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Resistensi terhadap putusan MK menunjukkan adanya paradoks dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Di satu sisi, demokrasi menempatkan pembentuk undang-undang sebagai representasi kehendak rakyat. Di sisi lain, konstitusi membatasi kehendak tersebut agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia.

Ketika legislator mengedepankan legitimasi politik di atas legitimasi konstitusional, maka demokrasi berpotensi bergeser menjadi mayoritarianisme. Dalam

konteks ini, MK seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan politik (counter-majoritarian institution). Namun, peran tersebut akan kehilangan makna apabila putusnya tidak dihormati sebagai otoritas konstitusional tertinggi dalam penafsiran UUD 1945.

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, lemahnya kepatuhan terhadap putusan MK mencerminkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai moralitas konstitusi (constitutional morality). Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai etis yang menjiwai seluruh proses pembentukan dan penegakan hukum.

Nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan seharusnya menjadi landasan dalam merespons putusan MK. Ketika putusan MK diabaikan atau direduksi secara formalistik, maka Pancasila kehilangan perannya sebagai pedoman moral dalam praktik legislasi. Dengan demikian, problem efektivitas MK sesungguhnya merupakan refleksi dari problem ideologis dalam negara hukum Pancasila.

Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai lembaga yudisial yang bekerja secara reaktif setelah undang-undang disahkan. Lebih dari itu, MK harus diposisikan sebagai penjaga moral konstitusi (guardian of constitutional morality) yang memastikan bahwa hukum berkembang sejalan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi konstitusional.

Putusan MK bukan hanya produk hukum, tetapi juga pernyataan nilai (value judgment) tentang arah pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang seharusnya menjadikan putusan MK sebagai rujukan normatif dan etis dalam proses legislasi, bukan sekadar hambatan prosedural yang harus dihindari.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) secara normatif telah memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang sebagai perwujudan prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 24C UUD 1945 menempatkan MK sebagai guardian of the constitution dengan kewenangan pengujian undang-undang yang bersifat final dan mengikat. Dari sisi yuridis-konstitusional, desain kelembagaan MK telah memadai untuk mengawal agar produk legislasi tidak menyimpang dari nilai, norma, dan prinsip dasar UUD 1945.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas MK dalam praktik belum sepenuhnya optimal. Kelemahan utama tidak terletak pada aspek kewenangan normatif, melainkan pada rendahnya tingkat kepatuhan lembaga negara, khususnya pembentuk undang-undang, terhadap putusan MK. Masih ditemukan kecenderungan legislator mengabaikan atau hanya menindaklanjuti putusan MK secara minimalis, bahkan mereproduksi kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam undang-undang baru. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara supremasi konstitusi secara normatif dan realitas politik legislasi.

Tren peningkatan putusan judicial review MK sepanjang periode 2010–2024 mengindikasikan dua hal penting. Pertama, meningkatnya kesadaran konstitusional masyarakat untuk menjadikan MK sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan legislatif. Kedua, adanya persoalan struktural dalam proses pembentukan undang-undang yang kerap mengabaikan prinsip kehati-hatian konstitusional. Dengan demikian, tingginya intensitas pengujian undang-undang tidak selalu mencerminkan keberhasilan legislasi, tetapi justru dapat menjadi indikator krisis kualitas pembentukan hukum nasional.

Dalam perspektif negara hukum Pancasila, lemahnya efektivitas implementatif putusan MK mencerminkan belum terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila sebagai moralitas konstitusi (constitutional morality) dalam proses legislasi. Pancasila seharusnya berfungsi tidak hanya sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai pedoman etis yang membatasi dan mengarahkan kekuasaan politik. Ketika putusan MK diabaikan atau direduksi secara formalistik, maka konstitusi dan Pancasila berisiko kehilangan daya normatif dan moralnya dalam praktik ketatanegaraan.

Oleh karena itu, efektivitas Mahkamah Konstitusi harus dipahami secara multidimensional, tidak hanya sebagai persoalan kewenangan yuridis, tetapi juga sebagai persoalan budaya konstitusional, kepatuhan kelembagaan, dan komitmen ideologis terhadap nilai-nilai Pancasila. Penguatan efektivitas MK menuntut adanya mekanisme constitutional compliance yang lebih tegas, peningkatan kualitas legislasi yang berorientasi pada konstitusi, serta kesadaran kolektif bahwa konstitusi adalah batas moral dan hukum bagi seluruh kekuasaan negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak cukup diposisikan sebagai penjaga simbolik konstitusi, melainkan harus diakui dan dihormati sebagai penjaga moral konstitusi yang memastikan hukum berkembang sejalan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi konstitusional dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Daftar Pustaka

- Bickel, A. M. (1986). *The Morality of Consent*. New Haven: Yale University Press.
- Dicey, A. V. (2018). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Oxford: Oxford University Press.
- Firmansyah, M. (2021). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 421–438. <https://doi.org/10.31078/jk1833>
- Kaelan. (2021). *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Filsafat Negara*. Yogyakarta: Paradigma Press.
- Kelsen, H. (2002). *Pure Theory of Law* (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pengujian Undang-Undang Tahun 2010–2024*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Simbolon, A. L., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis hukum acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi putusan terhadap efektivitas perlindungan konstitusional. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial dan Humaniora*, 5(1), 1–15. <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/770>
- Stone Sweet, A. (2012). *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wignjosoebroto, S. (2021). Hermeneutika konstitusional dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 225–242. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2846>
- Wulandari, E. (2024). Resistensi legislasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(1), 77–98.